



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 31 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2025
PEMBANGUNAN JALAN DESA- RABAT BETON JALAN AKASIA DUSUN KEDUNGWARU
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Periaksana Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Jangrana tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Besifat Khusus Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 21014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom. or 158)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 kepada Kepala Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
Pada tanggal 28 Oktober 2025



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 36 Tahun 2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2025
PEMBANGUNAN JALAN DESA- RABAT BETON JALAN AKASIA DUSUN KEDUNGWARU
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	TOWIL AL BAHAS,SH	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	IKKA VIRGANITA N.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	MAOLAL	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
4.	TURIJO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	KARSENO SUKARSO	Unsur masyarakat	Ketua TP PB/J
6.	SAMSUL ARIFIN	Kadus	Sekretaris
7.	SOLIKHIN	LKD	Angggota

